



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 463, 2020

KEMENHUB. Angkutan Orang. Kereta Api. Kelas  
Ekonomi. Pelayanan Publik. Tarif. Pencabutan.

## PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2020

### TENTANG

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS  
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan lintas pelayanan kereta api kelas ekonomi pada Grafik Perjalanan Kereta Api 2019, perlu menyesuaikan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
2. Tarif Angkutan Orang adalah harga satuan jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang dengan Kereta Api.
3. Kewajiban Pelayanan Publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan Kereta Api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik ditetapkan pada pelayanan:

- a. perkeretaapian antarkota; dan
  - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk iuran dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 559), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2020

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ad Interim,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK  
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
PELAYANAN PUBLIK

A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
ANTARKOTA

1. KERETA API JARAK JAUH

NO	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Kahuripan	Blitar-Kiaracandong	0 – 526	80.000
			> 526	84.000
b.	Bengawan	Purwosari-Pasar Senen	0 – 425	70.000
			> 425	74.000
c.	Sri Tanjung	Lempuyangan- Surabaya Ketapang	Gubeng- 460	88.000
			> 460	94.000

## 2. KERETA API JARAK SEDANG

NO	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK LINTAS PELAYANAN (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Serayu	Purwokerto-Kroya-Pasar Senen	0 – 332	63.000
			> 332	67.000
b.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracandong	0 – 240	58.000
			> 240	62.000
c.	Tawang Alun	Ketapang-Malang Kota Lama	0 – 235	58.000
			> 235	62.000
d.	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	0 – 291	29.000
			> 291	32.000
e.	Bukit Serelo / Buser	Kertapati-Lubuklinggau	0 – 232	29.000
			> 232	32.000
f.	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	0 – 131	24.000
			> 131	27.000
g.	Tegal Ekspres	Tegal-Pasar Senen	0 – 217	45.000
			> 217	49.000
h.	Maharani	Surabaya Pasarturi-Semarang Poncol	0 – 211	45.000
			> 211	49.000
i.	Probowangi	Surabaya Gubeng-Ketapang	0 – 98	27.000
			98 – 209	29.000
			> 209	56.000
j.	Kuala Stabas	Baturaja-Tanjungkarang	0 – 86	10.000
			> 86	30.000

## 3. KERETA API LEBARAN

NO	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK	JARAK PARSIAL	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5	6
a.	Pasundan Lebaran	Surabaya Gubeng- Kiaracandong	692	0 – 519	88.000
				> 519	94.000
b.	Matarmaja Lebaran	Malang-Pasar Senen	881	0 – 661	103.000
				> 661	109.000

B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
PERKOTAAN

## 1. KERETA API JARAK DEKAT

NO	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	6
a.	Lokal Merak	Merak - Rangkasbitung	3.000
b.	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta/Walahar Ekspress	Purwakarta -Tanjungpriok	6.000
c.	Jatiluhur	Cikampek -Tanjungpriok	5.000
d.	Walahar Ekspres/Ekonomi Lokal	Tanjungpriok - Purwakarta	6.000
e.	Lokal Cibatu	Purwakarta - Cibatu	8.000
f.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Kiaracandong-Cicalengka	4.000
g.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Padalarang-Cibatu	7.000
h.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Purwakarta – Cicalengka	7.000
i.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Padalarang – Bandung	4.000

NO	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	6
j.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Padalarang - Kiaracondong	4.000
k.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Cicalengka – Padalarang	5.000
l.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Purwakarta-Kiaracondong	7.000
m.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Cibatu-Bandung	7.000
n.	Ekonomi Lokal Bandung Raya	Kiaracondong-Cibatu	7.000
o.	Penataran	Surabayakota - Malang - Blitar	15.000
p.	Penataran	Blitar - Malang – Surabaya Gubeng	15.000
q.	Tumapel	Surabaya Gubeng – Malang	10.000
r.	Dhoho	Blitar-Kertosono-Surabaya Kota	15.000
s.	Tumapel	Malang-Surabaya	10.000
t.	Ekonomi lokal	Sidoarjo – Surabaya Pasar Turi - Bojonegoro	12.000
u.	Ekonomi lokal	Surabaya Pasar Turi - Bojonegoro	6.000
v.	Ekonomi lokal	Surabaya Pasar Turi - Sidoarjo	6.000
w.	Ekonomi lokal	Kertosono-Surabaya Kota	10.000
x.	Pandanwangi	Jember-Ketapang	8.000
y.	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	22.000
z.	Sibinuang	Padang-Naras	5.000
aa.	Siliwangi	Sukabumi-Ciranjang	3.000



## 2. KERETA REL DIESEL

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	6
a.	KRD	Sidotopo-Bangil	5.000
b.	KRD	Bangil-Surabaya Kota	5.000
c.	KRD	Surabaya Pasar Turi- Lamongan	5.000
d.	Prameks	Yogyakarta-Solo Balapan	8.000
e.	Prameks	Yogyakarta-Kutoarjo	8.000
f.	Prameks	Kutoarjo-Solo Balapan	15.000
g.	Srilelawangsa	Binjai-Medan	5.000
h.	Kedung Sepur	Ngrombo – Semarang Poncol	10.000
i.	Jenggala	Mojokerto-Sidoarjo	4.000
j.	Bandara Internasional Adi Sumarmo	Klaten-Solo Balapan- Bandara Internasional Adi Sumarmo	15.000
		Klaten-Solo Balapan- Kadipiro	8.000

## 3. KERETA REL LISTRIK

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	6
a.	KRL	KRL 1 - 25 Km Pertama	3.000
b.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ad Interim,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN